

Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025

Danantara and the New Paradigm of State Asset Management: A Critical Review of Legality and Governance Models According to Law Number 1 of 2025

I Gede Sukarmo

Afiliasi: Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: gedesukarmo@unizar.ac.id

Khairul Aswadi

Afiliasi: Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: khairulaswadi@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.

Kata kunci: *Danantara;Paradigma Pengelolaan Aset Negara;Legalitas;Tata kelola BUMN.*

Abstract

This study aims to analyze how the legal framework for the formation of Danantara according to Law No. 1 of 2025, including its organizational structure and institutional position under the

President and how to Evaluate the Principles of Good Corporate Governance in the Danantara Governance Model, This research uses a normative juridical method by examining legal norms, especially Law No. 1 of 2025, to examine the legal basis, organizational structure, and Danantara's position under the President, as well as evaluating the suitability of its governance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) through analysis of relevant regulations and legal practices. The establishment of Danantara as the State Investment Management Agency is based on Law No. 1 of 2025 which places it as a strategic super-holding entity under the direct control of the President. This law changes the asset management structure of SOEs by creating sui generis legal entities that have high operational flexibility and broad authority in stock consolidation and cross-sector investment management. Through the addition of the IC Chapter, the redefinition of the status of SOEs' wealth as private capital, and the strengthening of the principles of Good Corporate Governance, Danantara is positioned as a catalyst for national economic development. However, the concentration of power in the executive, limited legislative oversight, and the risk of diminished public accountability pose serious challenges to the principles of transparency and checks and balances in the governance of state wealth. An evaluation of the application of Good Corporate Governance (GCG) principles in Danantara governance shows that although this institution was designed in the spirit of institutional reform, the practice still faces various structural and institutional weaknesses. Transparency, accountability, and independence have not been optimally run due to the dominance of political actors, limited external oversight, and lack of open internal governance documentation. Fairness towards stakeholders is also still weak, especially for minority shareholders and SOE workers. Without structural reforms and an implementation commitment to GCG principles, Danantara risks failing to become a credible public investment institution and instead becoming a closed and unaccountable tool of power.

Keywords: *Danantara; State Asset Management Paradigm; Legality; SOE governance.*

A. PENDAHULUAN

Reformasi kebijakan pengelolaan aset negara di Indonesia memasuki fase baru pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut menandai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), entitas baru yang dirancang sebagai super-holding BUMN dengan struktur unik di bawah langsung Presiden. Danantara diberi mandat strategis untuk melakukan konsolidasi aset-aset BUMN, mengelola portofolio investasi negara, dan mengoptimalkan dividen, dengan target mengelola aset senilai Rp 14.000 triliun serta menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada tahun 2029. Ambisi besar ini menjadikan Danantara digadang-gadang sebagai sovereign wealth fund terbesar di dunia.¹

Pembentukan Danantara membawa perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan aset negara, dari pendekatan birokratis konvensional menuju tata kelola yang menyerupai korporasi profesional. Pengelolaan aset publik yang sebelumnya dilakukan melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan kini dialihkan ke satu entitas tunggal. Secara hukum, Pasal 1C UU Nomor 1 Tahun 2025 memberikan legitimasi atas pembentukan Badan Pengelola Investasi, yang secara eksplisit mencakup Danantara. Lembaga ini tidak dikategorikan sebagai Persero, Perum, ataupun Lembaga Non-Struktural, melainkan sebagai badan hukum sui generis yang memiliki kekuasaan penuh dalam pengelolaan investasi aset negara. Namun, posisi hukum Danantara yang unik menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, keleluasaan ini memberikan fleksibilitas

¹ Sri Rumada Sihite, dkk, 2025, *pengantar hukum indonesia*, CV Gita Lentera, padang hal 101

dalam pengambilan keputusan investasi. Namun di sisi lain, menimbulkan legal vacuum terkait siapa yang memiliki otoritas tertinggi dalam hal pengawasan publik dan akuntabilitas kelembagaan.²

Redefinisi status kekayaan BUMN sebagai “modal perseroan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2A UU No. 1 Tahun 2025 menandai perubahan signifikan dari konsep “kekayaan negara yang dipisahkan” menjadi entitas bisnis yang secara hukum tidak lagi otomatis termasuk dalam rezim hukum keuangan negara. Konsekuensi dari perubahan ini berimplikasi pada kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD 1945. Jika aset BUMN dianggap bukan lagi bagian dari keuangan negara, maka pemeriksaan oleh BPK terhadap Danantara hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR dalam bentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bukan audit rutin.³

Keterbatasan peran BPK juga berdampak pada efektivitas pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, delik korupsi mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Dengan status baru BUMN yang tidak lagi tergolong sebagai penyelenggara negara, maka ruang lingkup yurisdiksi KPK menjadi terbatas jika terjadi korupsi murni korporasi. Struktur organisasi Danantara juga menjadi sorotan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025, Danantara memiliki empat organ utama: Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, Dewan Pengarah, dan Dewan Penasihat. Dewan Pengawas dipimpin oleh Menteri BUMN dan beranggotakan menteri aktif lainnya, menunjukkan dominasi pejabat politik dalam pengambilan keputusan strategis.⁴ Penunjukan mantan presiden dan tokoh politik nasional sebagai Dewan Pengarah, serta keterlibatan figur internasional sebagai penasihat, menimbulkan keraguan atas independensi Danantara. Meskipun secara struktural tampak akomodatif terhadap prinsip check and balance, secara substansial hal ini justru menimbulkan potensi conflict of interest dan pengaruh politik yang besar. Tinjauan terhadap prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menunjukkan beberapa indikator kerentanan. Prinsip transparansi sulit terpenuhi tanpa adanya kewajiban pelaporan terbuka kepada publik. Demikian pula prinsip akuntabilitas menjadi kabur karena Danantara tidak tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban formal kepada DPR sebagaimana lazim berlaku dalam pengelolaan aset negara.⁵

Jika ditelaah dalam konteks *comparative law*, model Danantara tampak lebih menyerupai Khazanah Nasional Malaysia daripada Temasek Holdings Singapura. Khazanah dikenal menghadapi tantangan intervensi politik dan pengambilan keputusan populis yang kerap mengganggu stabilitas dan efisiensi portofolionya, berbeda dengan Temasek yang lebih independen dan terfokus pada hasil investasi jangka panjang. Pembentukan Danantara, jika tidak dikawal dengan sistem tata kelola yang kuat, akan berisiko melahirkan lembaga super-kuat namun lemah pengawasan. Potensi penyalahgunaan diskresi, moral hazard, dan pengambilan keputusan yang bias

2 Solihin, D., Arifin, AL, & Nugroho, J. (2025). DANANTARA: PILAR EKONOMI ATAU BEBAN NEGARA?. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 12 (230–240), (1). <https://doi.org/10.30794/jmbi.v12i1.11206>

3 Khairandy, R. (2016). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20 (97–111), (1). <https://doi.org/10.24840/iustum.vol20.iss1.art0>

4 Candra Erens Bira, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. (2024). Pengaturan Dewan Pengawas KPK dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3 (104–134), (1). <https://doi.org/10.30610/jhps.v3i1.4311>

5 Rahmawati, H. (1). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 2 (1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1136>

politis bisa mengakibatkan pengelolaan kekayaan negara tidak optimal, atau bahkan menciptakan peluang korupsi struktural.

Dalam tataran akademik, penting dilakukan kajian kritis terhadap legitimasi hukum Danantara dan efektivitas model tata kelolanya. Prinsip-prinsip *rule of law*, *checks and balances*, dan kedaulatan rakyat atas kekayaan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 harus dijadikan rujukan normatif dalam mendesain ulang mekanisme pengawasan dan akuntabilitas lembaga ini. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam aspek legalitas, tata kelola, dan komparasi internasional dari model Danantara sebagai paradigma baru pengelolaan aset negara. Harapannya, Danantara tidak hanya menjadi instrumen ekonomi elite, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁶

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara sebagai lembaga di bawah Presiden. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian tata kelola Danantara dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, berdasarkan teori hukum tata kelola, regulasi nasional, serta praktik internasional seperti Temasek dan Khazanah. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa undang-undang, peraturan pelaksana, dan literatur hukum.⁷

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU No. 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden

Pembentukan Danantara secara resmi berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini mengatur restrukturisasi kelembagaan BUMN secara menyeluruh dan menetapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga baru yang mengelola konsolidasi saham dan aset BUMN strategis. Beleid tersebut mulai berlaku setelah disetujui oleh DPR RI pada 4 Februari 2025 dan ditandatangani Presiden pada 24 Februari 2025. Salah satu muatan utamanya adalah penambahan Bab IC dalam struktur UU BUMN yang secara eksplisit mencantumkan pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi (BPI), yang menjadi kerangka hukum utama bagi pendirian Danantara. Tujuan strategis dari pendirian Danantara tercermin dalam mandat yang diberikan oleh UU tersebut: menyatukan pengelolaan aset-aset BUMN, mengoptimalkan hasil investasi, serta mengefisienkan sistem penyetoran dividen kepada negara. Dengan kekuatan hukum tersebut, Danantara diharapkan menjadi wadah utama investasi pemerintah sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi nasional.⁸

6 Kaihatu, TS (2006). GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA . *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* , 8 (1), hal. 3-1. <https://doi.org/10.31444/jmk.v8i1.pp.3-1>

7 Setiawan, I.K.o.,-Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Reka Cipta, Bandung, 2023, hlm. 14

8 Akib, Muhammad. (2016). *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT Raja Garfindo Persada. Jakarta, hal 86

Pemerintah, melalui penjelasan resmi saat pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, menyampaikan bahwa perubahan regulasi ini tidak semata menyempurnakan UU BUMN sebelumnya, tetapi juga menciptakan kerangka baru dalam pengelolaan aset negara. Empat poin strategis yang menjadi fondasi perombakan tersebut meliputi: pembentukan Danantara sebagai super-holding, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), reformasi sumber daya manusia BUMN, dan *redefinisi* status kekayaan BUMN.

Pendirian Danantara sebagai *entitas super-holding* memiliki konsekuensi struktural yang signifikan dalam sistem pengelolaan BUMN. Jika sebelumnya pengelolaan BUMN tersebar di bawah berbagai kementerian (terutama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan), maka dengan terbentuknya Danantara, seluruh kewenangan strategis dialihkan kepada satu badan hukum. Danantara akan berfungsi sebagai induk dari BUMN-BUMN strategis dan menjadi pusat pengambilan keputusan investasi negara. Secara yuridis, peran Danantara menggantikan fungsi koordinatif dan manajerial yang selama ini dipegang oleh Kementerian BUMN. Ini artinya, Danantara bertindak tidak hanya sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi juga sebagai perancang strategi korporasi lintas sektor. Dengan demikian, pengelolaan investasi dan kebijakan dividen BUMN yang dahulu diatur oleh negara kini berada di bawah kendali entitas yang lebih fleksibel dan memiliki karakter bisnis.⁹ Undang-Undang ini menekankan secara eksplisit penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pedoman utama dalam tata kelola Danantara dan BUMN yang menjadi entitas anaknya. Prinsip GCG yang dimaksud mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang telah menjadi standar internasional dalam tata kelola korporasi. Penegakan prinsip GCG dalam level undang-undang bertujuan membangun sistem pengawasan dan manajemen internal yang lebih modern dan kredibel, serta menurunkan risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan kepemilikan aset publik yang begitu besar, prinsip ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Danantara tidak mengarah pada penyimpangan kekuasaan atau korupsi struktural.¹⁰ Revisi UU BUMN juga memberikan perhatian pada aspek sumber daya manusia (SDM) sebagai elemen penting dalam modernisasi tata kelola korporasi negara. Regulasi ini mengamanatkan pembukaan akses lebih luas bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam ekosistem BUMN. Ini termasuk mendorong peran serta perempuan dalam posisi strategis seperti direksi dan komisaris. Kebijakan afirmatif ini tidak hanya bersifat etis, tetapi juga strategis karena mendorong keberagaman kepemimpinan dan perspektif dalam pengambilan keputusan. Di satu sisi, hal ini sejalan dengan komitmen internasional Indonesia terkait inklusi sosial. Di sisi lain, keberagaman juga diakui mampu meningkatkan performa organisasi dalam menghadapi kompleksitas pasar global yang semakin menuntut inovasi.

Sehingga perubahan yang paling krusial dan kontroversial adalah redefinisi status kekayaan BUMN. Dalam Pasal 2A UU No. 1 Tahun 2025, kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi dipandang sebagai milik publik dalam arti klasik, tetapi sebagai modal perseroan. Artinya, kekayaan BUMN sekarang dianggap sebagai aset

9 Aminy, R., Amrullah, M. N. K. (2025, February 25). Danantara dan Reforma Agraria: Sinergi Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat. Website. <https://kumparan.com/amru-falasifa-arsy/danantara-dan-reforma-agraria-sinergi-strategis-untuk-kesejahteraan-rakyat-24Yu4kpjZ0>

10 Ardiansyah, A., Yazid Bustami, S., & Rizki, K. Z. (2024). PERAN INDONESIA DALAM MEMULIHKAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DI DALAM FORUM G-20 (GROUP OF TWENTY)[Universitas Mataram]. Program Studi Hubungan Internasional

korporasi murni yang tunduk pada hukum privat, bukan sebagai bagian dari keuangan negara. Implikasi dari perubahan definisi ini sangat luas, termasuk pada mekanisme pertanggungjawaban hukum dan politik. Salah satu dampaknya adalah bahwa kerugian yang diderita oleh BUMN dalam kegiatan bisnis tidak lagi otomatis dianggap sebagai kerugian negara, sehingga sulit untuk menarik pertanggungjawaban berdasarkan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini menandai pergeseran filosofis dari model negara birokratis menuju model negara investor (*state as investor*).¹¹

Dari perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan struktur kelembagaan yang lebih ramping dan efisien dalam pengelolaan aset negara. Namun demikian, pembentukan Danantara dan seluruh perubahan hukum yang menyertainya perlu ditinjau lebih lanjut dari aspek *checks and balances*, agar tidak menimbulkan disfungsi dalam akuntabilitas publik dan supremasi hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Implikasi hukum dari perubahan status kekayaan BUMN menjadi modal perseroan sangat luas dan mendalam. Ketika aset yang sebelumnya dikategorikan sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan" diubah menjadi "*modal privat*" milik perseroan, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa kerugian BUMN tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara sehingga pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada BUMN tidak otomatis masuk ke dalam *yurisdiiksi* tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kerangka ini, pengawasan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Danantara dan BUMN yang dinaunginya menjadi terbatas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD 1945, BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun dengan dikeluarkannya BUMN dari definisi penyelenggara negara, peran BPK dalam melakukan audit rutin atas laporan keuangan BUMN/Danantara menjadi tidak lagi bersifat konstitusional, melainkan opsional dan hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadapi tantangan baru dalam yurisdiiksi pengawasannya. Jika kekayaan BUMN bukan lagi dianggap kekayaan negara, maka ruang lingkup penyidikan korupsi menjadi menyempit. Pelanggaran atau penyimpangan yang bersifat komersial dapat dikategorikan sebagai kelalaian bisnis semata, bukan tindak pidana korupsi, sehingga dapat menghindari proses hukum oleh KPK. Ini memicu kekhawatiran bahwa celah hukum ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam struktur Danantara maupun anak usaha BUMN.¹²

Untuk memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja yang lebih operasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara. PP ini mengatur dengan rinci struktur organisasi Danantara, pembagian kewenangan antar organ, fungsi pengawasan internal, dan mekanisme pelaporan serta investasi. PP ini bertujuan memastikan bahwa entitas baru ini memiliki fondasi administratif dan legal yang kuat dalam mengelola aset negara secara terpusat. PP No. 10 Tahun 2025 juga memperjelas bahwa Danantara tidak tunduk pada struktur birokrasi pemerintahan biasa, melainkan beroperasi sebagai badan hukum milik negara dengan fleksibilitas tinggi, menyerupai perusahaan multinasional. Hal ini dimaksudkan agar Danantara dapat bersaing secara global dengan *sovereign wealth fund*

11 Ardinal, A. (2025, February 25). Menakar Peran Danantara dalam Mengubah Krisis Menuju Kejayaan Indonesia. Website. <https://www.indomaritim.com/2025/02/25/danantara/>

12 Ary, G. T. M. (2025, February 25). Danantara: Langkah Besar Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi. Website. <https://www.merdeka.com/peristiwa/danantara-langkah-besar-indonesia-menuju-kemandirian-ekonomi-325365-mvk.html?page=2#>

negara lain. Namun, dengan fleksibilitas tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang independen dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sebagai pelengkap PP tersebut, Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30 Tahun 2025, yang menetapkan secara langsung susunan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (*executive board*) Danantara. Komposisi ini sebagian besar terdiri dari pejabat negara aktif, seperti Menteri BUMN, Menko Perekonomian, serta tokoh profesional pilihan Presiden. Struktur ini menunjukkan bahwa kendali strategis Danantara tetap berada di bawah Presiden, menegaskan posisi Danantara sebagai alat kebijakan eksekutif.

Sentralisasi kendali dan penunjukan personel secara langsung oleh Presiden menimbulkan dinamika baru dalam prinsip *check and balances*. Di satu sisi, hal ini menjamin keselarasan visi antara Presiden dan manajemen Danantara. Namun di sisi lain, ini juga berpotensi mengurangi independensi lembaga dan membuka ruang *conflict of interest*, khususnya karena pejabat pengawas dan pelaksana berasal dari lingkaran kekuasaan yang sama. Untuk itu, perlu dirancang mekanisme pengawasan eksternal yang lebih kuat dan transparan, guna mengimbangi potensi konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan.¹³

2. Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi ukuran penting dalam menilai tata kelola lembaga negara seperti Danantara. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Evaluasi terhadap sejauh mana prinsip-prinsip ini tercermin dalam praktik Danantara memberikan gambaran penting tentang kualitas tata kelola institusi ini. Dari sisi transparansi, Danantara menjanjikan pengelolaan yang terbuka dan dapat diakses publik. Namun, secara faktual, informasi terkait kegiatan investasi, laporan keuangan, dan indikator kinerja belum secara konsisten dipublikasikan. Laporan audit tidak disampaikan oleh BPK, melainkan oleh kantor akuntan publik swasta, yang hasilnya belum tentu terbuka untuk umum. Transparansi dalam struktur pengambilan keputusan juga menjadi sorotan. Dengan adanya Dewan Pengarah dan Penasihat yang sebagian besar terdiri dari tokoh politik dan internasional, publik tidak memiliki akses yang cukup terhadap proses internal dan dinamika keputusan strategis dalam tubuh Danantara. Kurangnya forum komunikasi publik memperlemah upaya transparansi kelembagaan.¹⁴

Prinsip akuntabilitas yang menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap kinerja lembaga mengalami tantangan serius. Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada DPR atau lembaga *representatif* lainnya. Model ini menciptakan ruang kosong dalam kontrol publik dan *akuntabilitas horizontal* yang seharusnya dijalankan oleh parlemen. Ketiadaan mekanisme audit eksternal yang kuat memperparah lemahnya akuntabilitas. BPK hanya dapat masuk melalui permintaan DPR dalam konteks pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bagi Danantara untuk mempertanggungjawabkan keuangannya secara periodik kepada lembaga legislatif. Akibatnya, publik kesulitan mengevaluasi kinerja

13 Kholilullah, W. (2025, February 25). DANANTARA dan Tantangan Intervensi Politik: Mampukah Meniru Temasek? Website. <https://kumparan.com/musywil-xiii-wil-surabaya/danantara-dan-tantangan-intervensi-politik-mampukah-meniru-temasek-24Yg6QqRfZw>

14 Makarim. (2025, February). DANANTARA: Indonesia's New Sovereign Wealth Fund Marks a New Era for State-Owned Enterprises. Website. <https://www.makarim.com/news/danantara-indonesia-s-new-sovereign-wealth-fund-marks-a-new-era-for-state-owned-enterprises/pdf>

dan integritas keuangan lembaga ini secara objektif. Prinsip responsibilitas menekankan pada kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Danantara memang dibentuk melalui UU, namun efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial belum terlihat. Investasi yang dilakukan belum banyak dikaitkan dengan dampak langsung terhadap masyarakat, dan keputusan strategis masih berorientasi pada perolehan keuntungan semata, bukan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Adanya fleksibilitas hukum terhadap kerugian BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara membuka peluang pelanggaran prinsip tanggung jawab. Artinya, jika terjadi kegagalan investasi, pengurus Danantara tidak otomatis bertanggung jawab secara hukum kecuali ada pelanggaran pidana umum. Hal ini berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan investasi negara.¹⁵

Independensi sebagai prinsip GCG sangat penting untuk menjamin objektivitas keputusan. Namun, dalam konteks Danantara, independensi sangat lemah karena seluruh pimpinan lembaga merupakan bagian dari pemerintahan yang sedang berkuasa, termasuk CEO yang merangkap sebagai Menteri Investasi. Posisi ini rawan konflik kepentingan antara peran sebagai pejabat negara dan pengelola investasi. Fenomena “menteri mengawasi menteri” menunjukkan adanya benturan kepentingan struktural. Ketika Dewan Pengawas diisi oleh para menteri yang sejajar dengan pelaksana utama, objektivitas dan pengawasan independen menjadi mustahil dilakukan secara efektif. Pengawasan yang seharusnya bersifat independen berubah menjadi mekanisme internal yang saling menjaga kepentingan politik. Keberadaan tokoh global di Dewan Penasihat Danantara memang berpotensi memperkuat citra independensi. Namun, peran mereka lebih bersifat simbolik dan konsultatif, bukan dalam pengambilan keputusan strategis secara langsung. Dampaknya terhadap perbaikan sistemik dan etika kelembagaan belum signifikan sejauh ini¹⁶

Prinsip *fairness* atau kewajaran menuntut agar seluruh pemangku kepentingan diperlakukan adil. Dalam konteks Danantara, *fairness* terhadap pemegang saham minoritas di BUMN yang di-inbreg menjadi isu penting. Keputusan penahanan dividen atau restrukturisasi tanpa mekanisme perlindungan bagi minoritas bisa menimbulkan ketidakadilan struktural. *Fairness* terhadap pekerja BUMN juga belum mendapat perhatian cukup. Ketika Danantara melakukan konsolidasi dan efisiensi, risiko PHK atau perubahan struktur organisasi harus dipastikan berjalan dengan kompensasi yang adil dan sesuai UU Ketenagakerjaan. Ketidadaan keterlibatan serikat pekerja atau stakeholder buruh dalam proses ini menjadi catatan penting. *Fairness* juga harus diterapkan dalam pemilihan mitra investasi. Jika Danantara lebih memilih investor tertentu karena kedekatan politik atau asal negara tertentu, maka terjadi diskriminasi yang tidak sesuai dengan prinsip GCG. Ini bisa merusak kepercayaan pasar global dan menghambat masuknya investor independen yang kompeten.

Secara institusional, *fairness* juga perlu dilihat dalam konteks keterlibatan lembaga pengawas. Ketika pejabat lembaga pengawas seperti Ketua KPK dan BPK duduk dalam struktur Danantara, publik berhak mempertanyakan keadilan dalam mekanisme pengawasan karena potensi konflik kepentingan tinggi. Pengawasan sejatinya dilakukan dari luar, bukan dari dalam struktur operasional. Prinsip-prinsip GCG seharusnya dituangkan dalam dokumen tata kelola internal yang jelas. Sayangnya, hingga pertengahan 2025 belum terdapat dokumen resmi yang memuat standar etik,

15 Maszah, S. (2025, February 25). Danantara: Pilar Baru Kemandirian Ekonomi Indonesia. Website. <https://kumparan.com/syaefmz/danantara-pilar-baru-kemandirian-ekonomi-indonesia-24ZFkLZLHr0>

16 Miftahudin, H. (2025, February 24). Asosiasi Logistik Yakin Danantara Bisa Dorong Kemajuan Infrastruktur. Website. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9xpm-asosiasi-logistik-yakin-danantara-bisa-dorong-kemajuan-infrastruktur>

kode perilaku, serta manajemen risiko Danantara secara transparan dan komprehensif. Ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian standar pengambilan keputusan dan integritas manajerial.

Praktik terbaik dari Temasek dan Khazanah menunjukkan bahwa prinsip GCG harus ditopang oleh struktur organisasi yang menempatkan profesional independen dalam posisi kunci. Dalam hal ini, Danantara masih tertinggal jauh karena dominasi aktor politik dalam semua level kepemimpinan, yang membuat arah kebijakan terlalu bergantung pada kehendak politik jangka pendek. Ketiadaan perwakilan masyarakat sipil atau unsur independen dalam organ pengambil keputusan Danantara melemahkan kredibilitas lembaga ini sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas kekayaan negara. Hal ini mengurangi legitimasi publik atas setiap kebijakan strategis yang diambil oleh Danantara. Untuk memperbaiki penerapan GCG, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural dengan cara merevisi komposisi Dewan Pengawas agar mayoritas diisi oleh profesional independen yang tidak memiliki afiliasi politik. Selain itu, penunjukan CEO hendaknya berasal dari kalangan profesional dengan rekam jejak internasional, bukan dari pejabat aktif.

Transparansi dapat diperkuat melalui kewajiban publikasi laporan keuangan dan kinerja setiap semester. Selain itu, Danantara perlu menyelenggarakan forum pertanggungjawaban publik minimal setahun sekali. Publik harus dilibatkan dalam evaluasi strategis melalui mekanisme yang terbuka dan partisipatif. Akuntabilitas harus dilengkapi dengan kewajiban pelaporan rutin kepada DPR dan pengawasan oleh lembaga independen. Reformasi regulasi tambahan bisa ditempuh melalui revisi PP Nomor 10 Tahun 2025 atau penerbitan Perpres khusus mengenai tata kelola Danantara yang mengadopsi prinsip-prinsip OECD *Sovereign Wealth Funds*. Sehingga dengan reformasi yang tepat, Danantara dapat menjadi lembaga investasi negara yang kuat, transparan, dan berdaya saing global. Namun, tanpa implementasi prinsip GCG secara konsisten dan menyeluruh, lembaga ini berisiko besar menjadi instrumen kekuasaan yang tertutup, tidak akuntabel, dan sarat kepentingan politik jangka pendek yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukannya.¹⁷

D. KESIMPULAN

Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara.

Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan

17 Murtadlo, M. A. (2025, February 27). Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk: Danantara, Korupsi, dan Ironi Reformasi. Website. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/06260161/kepercayaan-publik-di-ujung-tanduk-danantara-korupsi-dan-ironi-reformasi?page=all>

struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akib, Muhammad. (2016). Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, PT Raja Garfindo Persada. Jakarta, 2016.
- Dwidja Priyatno, Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.
- Sri Rumada Sihite, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Gita Lentera, Padang. 2025
- Setiawan, I.K.O.,-Samosir, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I, Reka Cipta, Bandung, 2023

Artikel Jurnal:

- Aminy, R., Amrullah, M. N. K. (2025, February 25). Danantara dan Reforma Agraria: Sinergi Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat. Website. <https://kumparan.com/amru-falasifa-arsy/danantara-dan-reforma-agraria-sinergi-strategis-untuk-kesejahteraan-rakyat-24Yu4kpfjZ0>
- Ardiansyah, A., Yazid Bustami, S., & Rizki, K. Z. (2024). PERAN INDONESIA DALAM MEMULIHKAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DI DALAM FORUM G-20 (GROUP OF TWENTY)[Universitas Mataram]. Program Studi Hubungan Internasional
- Ardinal, A. (2025, February 25). Menakar Peran Danantara dalam Mengubah Krisis Menuju Kejayaan Indonesia. Website. <https://www.indomaritim.com/2025/02/25/danantara/>
- Ary, G. T. M. (2025, February 25). Danantara: Langkah Besar Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi. Website. <https://www.merdeka.com/peristiwa/danantara-langkah-besar-indonesia-menuju-kemandirian-ekonomi-325365-mvk.html?page=2#>
- Candra Erens Bira, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. (2024). Pengaturan Dewan Pengawas KPK dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3 (4), 139–154. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4316>
- I Putu Andika Vidyarthi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & I Gede Sukarmo. (2024). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Unizar Recht Journal (URJ), 3(1), 56–63. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.169>
- Khairandy, R. (2016). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan

- yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , 20 (1), 81–97. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>
- Kholilullah, W. (2025, February 25). DANANTARA dan Tantangan Intervensi Politik: Mampukah Meniru Temasek? Website. <https://kumparan.com/musywil-xiii-wil-surabaya/danantara-dan-tantangan-intervensi-politik-mampukah-meniru-temasek-24Yg6QqRfZw>
- Kaihatu, TS (2006). GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA . *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* , 8 (1), hal.1–9. <https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.1-9>
- Majesti, R. R., Sukarno, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/16>
- Makarim. (2025, February). DANANTARA: Indonesia's New Sovereign Wealth Fund Marks a New Era for State-Owned Enterprises. Website. <https://www.makarim.com/news/danantara-indonesia-s-new-sovereign-wealth-fund-marks-a-new-era-for-state-owned-enterprises/pdf>
- Maszah, S. (2025, February 25). Danantara: Pilar Baru Kemandirian Ekonomi Indonesia. Website. <https://kumparan.com/syaefmz/danantara-pilar-baru-kemandirian-ekonomi-indonesia-24ZFkLZLHr0>
- Miftahudin, H. (2025, February 24). Asosiasi Logistik Yakin Danantara Bisa Dorong Kemajuan Infrastruktur. Website. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9xpm-asosiasi-logistik-yakin-danantara-bisa-dorong-kemajuan-infrastruktur>
- Rahmawati, H. (1). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN. *Jurnal Analisis Akuntansi* , 2 (1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1136>
- Solihin, D., Arifin, AL, & Nugroho, J. (2025). DANANTARA: PILAR EKONOMI ATAU BEBAN NEGARA?. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. , 12 (1), 225–235. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v12i1.61256>
- Wiradi, W., Sukarno , S., & Megayati , D. (2023). Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram . *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.128>
- Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.52>